

S U R A T E D A R A N

Kepada  
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan  
Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- B. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan.

C. Selain ...

- C. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.

## II. RUANG LINGKUP

- A. Jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah:

1. kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas;
2. kantor Bank di luar negeri yang meliputi Kantor Cabang atau jenis kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri, dan Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional;
3. Kantor Cabang Pembantu dan Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

- B. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor Bank yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.

C. Pemindahan ...

- C. Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf B tidak termasuk pemindahan alamat kantor Bank pada zona yang sama dan tidak terdapat peningkatan status kantor Bank.
- D. *Delivery channel* dan layanan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, tidak diperhitungkan sebagai Pembukaan Jaringan Kantor Bank.

### III. PENETAPAN ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

- A. Dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Bank Indonesia mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6.
- B. Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona. Parameter yang digunakan untuk melakukan analisis antara lain adalah pertumbuhan pendapatan domestik bruto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, kinerja penyaluran dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan populasi di setiap provinsi.
- C. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona yang paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
- D. Pembukaan Jaringan Kantor Bank di luar negeri dikelompokkan ke dalam Zona 1.

E. Pengelompokan ...

- E. Pengelompokan provinsi di masing-masing zona dapat dievaluasi dan dikinikan.
- F. Dalam hal terdapat provinsi baru hasil pemekaran maka provinsi tersebut mengikuti zona provinsi asal sebelum pemekaran.
- G. Daftar zona dan koefisien dari masing-masing zona adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.

#### IV. PENETAPAN BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

- A. Bank Indonesia menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).

Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.

- B. Biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri disetarakan dengan biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang.
- C. Pengelompokan BUKU untuk Unit Usaha Syariah (UUS) didasarkan pada Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.
- D. Besarnya biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor dapat dievaluasi dan dikinikan.

#### V. PERHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI BANK BANK

- A. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (*existing*) dan untuk rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.

B. Kantor ...

- B. Kantor Bank yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah kantor yang telah berdiri selama kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun.
- C. Perhitungan alokasi Modal Inti diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TC = K_z \times B$$

TC = Alokasi Modal Inti di suatu zona

$K_z$  = Koefisien masing-masing zona

B = Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU

Contoh perhitungan alokasi Modal Inti sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** dan **Lampiran IV**.

- D. Perhitungan alokasi Modal Inti untuk UUS menggunakan Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

## VI. PERHITUNGAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI BANK

- A. Bank yang akan mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan September.
- B. Bank Indonesia akan menilai pula posisi Modal Inti Bank pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia.
- C. Ketersediaan alokasi Modal Inti dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

ETC ...

$$ETC = M - \sum_{p=1}^n (TC_p \times JKE_p)$$

ETC	=	Ketersediaan alokasi Modal Inti
M	=	Modal Inti
TC	=	Jumlah alokasi Modal Inti di suatu zona
JKE	=	Jumlah Jaringan Kantor Bank yang ada ( <i>existing</i> ) pada suatu zona

Contoh perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.

- D. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dalam hal:
1. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang positif, memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
  2. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang negatif, tidak memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
- E. Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku untuk:
1. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran pembiayaan kepada UMK; atau
  2. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

F. Perhitungan ...

- F. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk UUS diperhitungkan dalam ketersediaan alokasi Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya dengan mengacu pada penetapan biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dan penetapan Jaringan Kantor *existing* sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.

## VII. PENETAPAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

- A. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti. Persyaratan pemenuhan tingkat kesehatan untuk UUS didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.
- B. Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada:
1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* pembiayaan; dan/atau
  2. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* pembiayaan.

Penilaian pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK untuk UUS dihitung dengan menggunakan jumlah penyaluran pembiayaan dan kredit kepada UMKM atau UMK yang dilakukan UUS dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi.

C. Bank ...

- C. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor, dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila:
1. Bank menyalurkan pembiayaan kepada:
    - a. UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* pembiayaan; atau
    - b. UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* pembiayaan; dan
  2. Bank melakukan pemupukan modal yang dapat berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.
- D. Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, Bank Indonesia juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin* (NOM) untuk menetapkan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor Bank yang dapat disetujui.
- Khusus untuk UUS, penilaian pencapaian tingkat efisiensi (rasio BOPO dan *Net Interest Margin*) dihitung menggunakan pencapaian rasio efisiensi UUS dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi.
- E. Perhitungan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK yang digunakan dalam pengajuan rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data UMKM dan/atau UMK posisi akhir bulan September.

F. Bank ...



- F. Bank Indonesia akan menilai pencapaian tingkat efisiensi Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK sebagaimana dimaksud dalam huruf E, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia.

#### VIII. PERIMBANGAN PENYEBARAN JARINGAN KANTOR BANK PADA ZONA TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:

- A. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
- B. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
- C. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan ketentuan:
1. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor konvensional maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah.

2. Dalam ...

2. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP syariah.
- D. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, tetap harus memperhitungkan kecukupan alokasi Modal Inti.
- E. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B dihitung secara kumulatif sejak berlakunya ketentuan ini.

Contoh:

Bank A (BUKU 4) pada tahun 2014 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada tahun 2015 Bank A melakukan pembukaan 4 (empat) KC di Zona 1. Dengan demikian, Bank A harus membuka 2 (dua) KC di Zona 5 dan/atau Zona 6.

- F. Bank yang mempunyai kewajiban untuk membuka KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B namun belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4.
- G. Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Contoh ...

Contoh:

Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di provinsi DKI Jakarta (Zona 1) dan termasuk BUKU 3, apabila akan membuka 3 (tiga) KC di provinsi DKI Jakarta, Bank Umum dimaksud tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

- H. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf G meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah, sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah tersebut belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.

Contoh:

Bank A (BUKU 3) merupakan Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi X yang berada pada Zona 2. Terjadi pemekaran wilayah pada Provinsi X menjadi Provinsi X dan Provinsi X<sub>1</sub>. Dalam hal Bank A akan membuka 3 (tiga) KC di Provinsi X<sub>1</sub>, Bank A tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6, sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi X<sub>1</sub> belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di Provinsi X<sub>1</sub>.

## IX. LAIN-LAIN

- A. Prosedur, tatacara dan persyaratan lainnya untuk memperoleh izin atau penegasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank dari Bank Indonesia juga wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

1. Bank ....

1. Bank Umum Syariah; atau
  2. Unit Usaha Syariah.
- B. Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

#### X. PERALIHAN

- A. Bank yang telah memiliki Jaringan Kantor di dalam dan luar negeri sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan Jaringan Kantor tersebut.
- B. Bank wajib menyesuaikan rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum untuk tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi Modal Inti.
- C. Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf B, wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2013 dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Juni 2013, dengan alamat sebagai berikut:
1. Departemen Perbankan Syariah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- D. Dasar perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam revisi RBB tahun 2013 menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan Desember 2012.

E. Bank ....

E. Bank yang telah mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor sebelum revisi RBB sebagaimana dimaksud dalam huruf C, tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Jaringan Kantor untuk Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDY SETIADI

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

**LAMPIRAN I**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 15/ 8/ DPbS TANGGAL 27 MARET 2013**  
**PERIHAL**  
**PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN**  
**UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI**

**ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA**

<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 4</b>	<b>Zona 5</b>	<b>Zona 6</b>
<b>Koefisien = 5</b>	<b>Koefisien = 4</b>	<b>Koefisien = 3</b>	<b>Koefisien = 2</b>	<b>Koefisien = 1</b>	<b>Koefisien = 0,5</b>
DKI Jakarta	Jawa Barat	Kalimantan Timur	Riau	Nanggroe Aceh Darussalam	Nusa Tenggara Timur
Luar Negeri	Banten	Kepulauan Riau	Sumatera Selatan	Jambi	Nusa Tenggara Barat
	Jawa Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Tengah	Sumatera Barat	Sulawesi Tengah
	DI Yogyakarta		Kalimantan Selatan	Bangka Belitung	Gorontalo
	Jawa Timur		Sulawesi Utara	Lampung	Sulawesi Barat
	Bali		Sulawesi Selatan	Bengkulu	Maluku Utara
			Papua	Kalimantan Barat	Maluku
				Sulawesi Tenggara	Papua Barat
				Kalimantan Utara	

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

**LAMPIRAN II**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 15/ 8 /DPbS TANGGAL 27 MARET 2013**  
**PERIHAL**  
**PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN**  
**UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI**

**BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK**

<b>Jenis Kantor</b>	<b>Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 1 dan BUKU 2</b>	<b>Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 3 dan BUKU 4</b>
Kantor Cabang	Rp3.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp3.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00
Kantor Cabang Pembantu	Rp1.500.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp1.500.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
Kantor Kas	Rp500.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri atau Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional	Rp500.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

**LAMPIRAN III**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 15/ 8 /DPbS TANGGAL 27 MARET 2013**  
**PERIHAL**  
**PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN**  
**UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI**

**CONTOH PENGHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI UNTUK**  
**PEMBUKAAN KANTOR CABANG BANK BUKU 3 ATAU BUKU 4**

<b>Zona</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Biaya Investasi Pembukaan Kantor Cabang</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Alokasi Modal Inti</b>
		<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3 = 1 x 2)</i>
1	DKI Jakarta	Rp10.000.000.000,00	5	Rp50.000.000.000,00
2	Jawa Timur	Rp10.000.000.000,00	4	Rp40.000.000.000,00
3	Kepulauan Riau	Rp10.000.000.000,00	3	Rp30.000.000.000,00
4	Kalimantan Tengah	Rp10.000.000.000,00	2	Rp20.000.000.000,00
5	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp10.000.000.000,00	1	Rp10.000.000.000,00
6	Nusa Tenggara Timur	Rp10.000.000.000,00	0,5	Rp5.000.000.000,00

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI



**LAMPIRAN IV**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 15/ 8 /DPbS TANGGAL 27 MARET 2013**  
**PERIHAL**  
**PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN**  
**UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI**

**CONTOH PENGHITUNGAN JUMLAH ALOKASI MODAL INTI UNTUK**  
**PEMBUKAAN KANTOR CABANG BANK BUKU 1 ATAU BUKU 2**

<b>Zona</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Biaya Investasi</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Alokasi Modal Inti</b>
		<b>Pembukaan Kantor Cabang</b>		
		<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3 = 1 x 2)</i>
1	DKI Jakarta	Rp3.000.000.000,00	5	Rp15.000.000.000,00
2	Jawa Timur	Rp3.000.000.000,00	4	Rp12.000.000.000,00
3	Kepulauan Riau	Rp3.000.000.000,00	3	Rp9.000.000.000,00
4	Kalimantan Tengah	Rp3.000.000.000,00	2	Rp6.000.000.000,00
5	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp3.000.000.000,00	1	Rp3.000.000.000,00
6	Nusa Tenggara Timur	Rp3.000.000.000,00	0,5	Rp1.500.000.000,00

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

**LAMPIRAN V**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 15/ 8 /DPbS TANGGAL 27 MARET 2013**  
**PERIHAL**  
**PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN**  
**UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI**

**CONTOH PENGHITUNGAN KECUKUPAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI**

Bank A dengan Modal Inti Rp800.000.000.000,00 (BUKU 1) dengan PK TKS 2 dalam 1 tahun terakhir, dan memiliki Jaringan Kantor yang telah berdiri kurang atau sama dengan 2 tahun sebagai berikut:

13 KC (8 di DKI Jakarta dan 5 di Jawa Tengah), 10 KCP (5 di DKI Jakarta serta 5 di Jawa Tengah), dan 10 KK (4 di DKI Jakarta dan 6 di Jawa Tengah).

Apabila Bank A merencanakan untuk membuka 1 KC di Jawa Tengah, perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagai berikut:

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor	Koefisien	Jumlah Kantor (Existing)	Jumlah Alokasi Modal Inti
			(1)	(2)	(3)	(4 = 1 x 2 x 3)
KC	1	DKI Jakarta	Rp3.000.000.000,00	5	8	Rp120.000.000.000,00
	2	Jawa Tengah	Rp3.000.000.000,00	4	5	Rp60.000.000.000,00
KCP	1	DKI Jakarta	Rp1.500.000.000,00	5	5	Rp37.500.000.000,00
	2	Jawa Tengah	Rp1.500.000.000,00	4	5	Rp30.000.000.000,00
KK	1	DKI Jakarta	Rp500.000.000,00	5	4	Rp10.000.000.000,00
	2	Jawa Tengah	Rp500.000.000,00	4	6	Rp12.000.000.000,00
<b>Total Alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (existing)</b>						<b>Rp269.500.000.000,00</b>
Ketersediaan Alokasi Modal Inti untuk rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum						Rp530.500.000.000,00
Jumlah Alokasi Modal Inti yang Dibutuhkan untuk membuka 1 KC di Jawa Tengah adalah: Rp3.000.000.000,00x4x1 = Rp12.000.000.000,00						

**Kesimpulan:**

Bank A memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti yang mencukupi untuk membuka 1 (satu) KC di Jawa Tengah sesuai dengan rencana dan masih memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sebesar Rp518.500.000.000,00 yang dapat dipergunakan untuk membuka Jaringan Kantor lainnya.

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI